



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu disusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal dibidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 229);
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.108/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Kabupaten/Kota;
28. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5234));
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir;
4. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi Pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani dan memberdayakan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dan masyarakat dalam kehidupan social, ekonomi dan pemerintahan;
8. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal;

9. Kriteria merupakan factor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud;
10. Indikator SPM adalah tolak ukur persentasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, keluaran dan manfaat pelayanan dasar;

BAB II

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- 1) Rencana pencapaian SPM merupakan target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan dasar;
- 2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rencana Pencapaian SPM dibidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. Rencana Pencapaian SPM dibidang Kesehatan;
 - c. Rencana Pencapaian SPM dibidang Sosial;
 - d. Rencana Pencapaian SPM dibidang lingkungan Hidup;
 - e. Rencana Pencapaian SPM dibidang Perumahan Rakyat;
 - f. Rencana Pencapaian SPM dibidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. Rencana Pencapaian SPM dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - h. Rencana Pencapaian SPM dibidang Pendidikan Dasar;
 - i. Rencana Pencapaian SPM dibidang Ketenagakerjaan;
 - j. Rencana Pencapaian SPM dibidang Komunikasi dan Informatika;
 - k. Rencana Pencapaian SPM dibidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Rencana Pencapaian SPM dibidang Kesenian;
 - m. Rencana Pencapaian SPM dibidang Ketahanan Pangan;
 - n. Rencana Pencapaian SPM dibidang Perhubungan
 - o. Rencana Pencapaian SPM dibidang Penanaman Modal;
- 3) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- 1) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu faktor dalam menyusun kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas plafon Anggaran (PPA);

- 2) Rencana pencapaian SPM menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas plafon Anggaran;

Pasal 4

- 1) Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib pemerintah Daerah;
- 2) Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan rencana Pencapaian SPM merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- 1) SKPD menyampaikan laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Bupati menyampaikan laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1)

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM di daerah dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Juli 2015**

BUPATI ROKAN HILIR,



H. SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 27 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



H. SURYA ARFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 22**

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN ROKAN HILIR

1 Rencana Pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai	3		2016	2017		
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	A. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	2015	100	100	Disdukcapil		
		B. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	2015	100	100	Disdukcapil		
		C. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90%	2020	44.3	54.8	Disdukcapil		
		D. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	70%	2020	42	48	Disdukcapil		
2	Pemeliharaan Keterlibatan Umum, Ketertarikan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	A. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten / Kota	100%	2015	45	47	Satpol PP		
		B. Cakupan Patroli Siaga Keterlibatan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	47.4	84.2	Satpol PP		
		C. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kab/Kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	104	104	Satpol PP		
3	Penanggulangan bencana kebakaran	A. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab/Kota	80%	2015	50	70	Badan Kesbangpol dan Linmas		
		B. Tingkat waktu tanggap (response time rate)	75%	2015	40	60	Badan Kesbangpol dan Linmas		
		C. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	2015	10	15	Badan Kesbangpol dan Linmas		
		D. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	90%	2015	60	80	Badan Kesbangpol dan Linmas		

3 Rencana Pencapaian SPM Bidang Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai	3		2016	2017		
1	1 Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial	1	80%	2015	23.75	28.23	Dinas Sosial		
	a Pemberian Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kab/Kota	1	80%	2015	23.75	28.23	Dinas Sosial		
	b Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kab/Kota	2	80%	2015	78.82	80.04	Dinas Sosial		
2	2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial	3	80%	2015	100	100	Dinas Sosial		
	a Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial skala Kab/Kota	3	80%	2015	100	100	Dinas Sosial		
	b Penyediaan sarana dan prasarana pelayaran luar panti skala Kab/Kota	4	60%	2015	8.69	82	Dinas Sosial		
3	3 Penanggulangan korban bencana	5	80%	2015	77.51	79.3	Dinas Sosial		
	a Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kab/Kota	5	80%	2015	77.51	79.3	Dinas Sosial		
	b Evakuasi korban bencana skala Kab/Kota	6	80%	2015	80	85	Dinas Sosial		
4	4 Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	7	40%	2015	54.41	60.1	Dinas Sosial		
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kab/Kota	7	40%	2015	54.41	60.1	Dinas Sosial		

4 Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai			2016	2017		
1	2 Pelayanan pencegahan pencemaran air	3 1 Persentase Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	4 100%	5 2013	6 100	7 100	8 Bapedal	9	
2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	2 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%	2013	100	100	Bapedal		
3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	3 Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	2013	100	100	Bapedal		
4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan hidupan biotik	4 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	90%	2013	100	100	Bapedal		

5 Rencana Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai			2016	2017		
1	2 1 Rumah layak huni dan terjangkau	3 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	4 100%	5 2025	6 75	7 80	8 Bapemas		
		2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2025	60	65	Bapemas		
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2025	55	65	Bapemas		

6 Rencana Pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL				BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai	2016	2017					
1	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit	100%	2014	100	100	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tataksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	100% dari sasaran program	2014	100	100	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
3	Rehabilitas sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	3 Cakupan layanan rehabilitas sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitas sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	75	75	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
4	Pengakuan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	75	75	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
5	Pemulungan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan	5 Cakupan Penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	70	70	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
		6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	50	50	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
		7 Cakupan layanan pemulungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	50	50	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
		8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	100	100	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			

7 Rencana Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Nilai	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	3			2016	2017		
1	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 Tahun 3,5%	100%	2014	3.5	4	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
		2 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100%	2014	75	80	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
		3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	100%	2014	10	12	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
		4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70%	100%	2014	85	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
		5 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100%	2014	87	90	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
		6 Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%	2014	80	85	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
		7 Ratio Pembantu Pembina KB (PPKBD) 1 (Satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%	2014	90	92	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
2	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	8 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%	2014	13	25	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
3	Penyediaan Informasi Data Mikro	9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	2014	100	100	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		

8 Rencana Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET		
		Indikator	Nilai	BATAS WAKTU PENCAPAIAN			TARGET PER TAHUN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Dasar	<p>1 Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil</p> <p>2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia satu ruang kelas yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis</p> <p>3 Disetiap SMP/MTs tersedia Lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal 1 set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik</p> <p>4 Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia 1 ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya</p> <p>5 Disetiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan</p> <p>6 Disetiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap satu rumpun mata pelajaran</p>	100%	2015	100	100	Dinas Pendidikan	
			100%	2015	80	100	Dinas Pendidikan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai	2016		2017			
1	Pendidikan Dasar	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Dasar	7	Disetiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2015	80	100	Dinas Pendidikan	
		8	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 dan D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik atau daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100%	2015	80	100	Dinas Pendidikan	
		9	Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	100%	2015	50	100	Dinas Pendidikan	
		10	Disetiap Kab/Kota semua Kepala SD/MI berkualitas akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	2015	50	100	Dinas Pendidikan	
		11	Disetiap Kab/Kota Kepala SMP/MTs berkualitas akademik S1 atau D4	100%	2015	50	100	Dinas Pendidikan	
		12	Disetiap Kab/Kota semua pengawas SD/MI berkualitas akademik S1 atau D4	100%	2015	100	100	Dinas Pendidikan	
		13	Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100%	2015	100	100	Dinas Pendidikan	
		14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100%	2015	100	100	Dinas Pendidikan	

9 Rencana Pencapaian SMP Bidang Ketenagakerjaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai		2016	2017		
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	75	80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2 Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	63	60	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	65	75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		4 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	70	70	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		5 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	50	50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6 Beserta pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016	51	50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		7 Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	66	66	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		8 Besaran pengujian peralatan di Perusahaan	50%	2016	50	50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

10 Rencana Pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Nilai	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	3			2016	2017		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui : a. Media massa seperti majalah, radio dan televisi b. Media baru seperti website (media online) c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya dan/atau e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan balho	1	100%	2014	0	0	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
2	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	2	50%	2014	50	50	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

11 Rencana Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai			2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A Sub Bidang Sumber Daya Air									
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	a	100%	2019	75	78	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
		b	70%	2019	70	75	Dinas Bina Marga dan Pengairan		
B Sub Bidang Jalan									
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	a	60%	2019	42.96	42.98	Dinas Bina Marga dan Pengairan		
		b	100%	2019	60	60	Dinas Bina Marga dan Pengairan		
C Sub Bidang Cipta Karya									
3	Penyediaan air minum		81,77% penduduk	2019	75	78	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
		a	60% penduduk	2019	66	68	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
		b	70% penduduk	2019	10	15	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar		
		c	70% penduduk	2019	70	72	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar		
		d	50% penduduk	2019	67	69	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar		
4	Penyediaan Sanitasi	e	20% penduduk	2019	58	60	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		
5	Penataan Bangunan dan Lingkungan		20% IMB diterbitkan	2019	60	60	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Nilai	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	3			4	5		
1	2								9
<i>D Sub Bidang Jasa Konstruksi</i>									
6	Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Perentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan		20% Ha	2019	70	7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
7	Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Perentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kab/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)		60%	2019	70	80	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
8	Jjin Usaha Jasa Konstruksi	Perentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) dengan waktu Penertiban paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah persyaratan lengkap		100%	2019	100	100	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
<i>E Sub Bidang Penataan Ruang</i>									
9	Informasi Penataan Ruang	Perentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kab/Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital		100%	2019	45	65	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
10	Penyediaan Ruang Terbuka (RTT) Publik	Perentase tersedianya luasan RTT publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		50%	2019	20	30	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

12 Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesenian

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Nilai	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	3			2016	2017		
1	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian	1	Cakupan kajian seni	100%	2014	60	80	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kegiatan yang bersifat kajian adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1 Seminar 2 Sarasehan 3 Diskusi 4 Bengkel Seni (workshop) 5 Penyerapan Narasumber 6 Studi Kepustakaan 7 Pangkalian 8 Eksperimentasi 9 Rekonstruksi 10 Revitalisasi 11 Konservasi 12 Studi Banding 13 Inventarisasi 14 Dokumentasi 15 Pengemasan Provinsi, Kab/Kota minimal melaksanakan 5% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni sampai Tahun 2014
		2	Cakupan Fasilitas Seni 30%	100%	2014	60	80	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Jenis-jenis fasilitas dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyuluhan substansial maupun teknis 2 Pemberian bantuan 3 Bimbingan Organisasi 4 Kaderisasi 5 Promosi 6 Penerbitan dan pendokumentasian dan 7 Kritik Seni Provinsi, Kabupaten / Kota minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitas seni sampai Tahun 2014

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		Nilai	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	3			4	2016		
1	2			4	5	6	7	8	9
				100%	2014	100	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran 2 Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya Provinsi, Kabupaten/Kota menyediakan satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang dapat memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni sampai Tahun 2014
		7 Cakupan Organisasi 34%		100%	2014	98	98	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pemerintah Prov dan Kab/Kota membentuk : <ol style="list-style-type: none"> 1 Organisasi struktural yang menangani kesenian 2 Lembaga / Dewan kesenian 3 Khusus Pemerintahan Provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPR yang menangani kesenian Provinsi, Kabupaten/Kota melaksanakan 34% dari cakupan organisasi sampai Tahun 2014

13 Rencana Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	3	4		2016	2017		
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1	Ketersediaan energi dan protein per kapita	90%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	
2		Penguatan cadangan pangan	60%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan		
2	Distribusi dan akses pangan	3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	
4		Stabilitas harga dan pasokan pangan	90%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan		
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5	Pencapaian Pola Pangan Harapan	90%	2015	90	90	Badan Ketahanan Pangan	
6		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan		
4	Penanganan kerawanan pangan	7	Penanganan Daerah rawan pangan	60%	2015	100	100	Badan Ketahanan Pangan	

14 Rencana Pencapaian SPM Bidang Perhubungan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET		
		Indikator	Nilai	BATAS WAKTU PENCAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angkutan Jalan							
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	75	75	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		2 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	60%	2014	60	65	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	40	40	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		4 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	2014	40	40	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	c. Fasilitas Perlengkapan Jalan	5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	2014	60	90	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan(rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota	60%	2014	60	60	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan jalan umum (PJU) pada jalan Kab/Kota	60%	2014	60	60	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL							SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	Nilai	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		8	9		
1	2				3	4			5	6
1	d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kab/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	60%	2014	60	60	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi		
						2016	2017			
1	e. Sumber Daya Manusia (SDM)	7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang terminal pada Kab/Kota yang telah memiliki terminal	50%	2014	45	50	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi		
						2016	2017			
1		8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengujian kendaraan bermotor pada Kab/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	50	60	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi		
						2016	2017			
1		9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLI. Evaluasi Andalin, Pengelolaan Parkir pada Kab/Kota	40%	2014	40	40	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi		
						2016	2017			
1		10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kenaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	50	50	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi		
						2016	2017			
1	f. Keselamatan	11	Terpenuhinya Standar Keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota	100%	2014	50	50	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi		
						2016	2017			

15 Rencana Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	3	4		2016	2017		
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan		100%	2014	100	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
2	Kejasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)		100%	2014	100	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang investasi penanaman modal		100%	2014	300	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
4	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal meliputi Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perparijangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten Rokan Hilir		100%	2014	100	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada Masyarakat dunia usaha		100%	2014	100	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET PER TAHUN (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
		Indikator	3	4		2015	2016		
1				Nilai	5	6	7	8	9
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)			2014	100	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha			2014	100	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

BUPA N ROKAN HILIR



SUYATNO